

332/JK.4/PP-02

**PENERTIBAN BANGUNAN LIAR
YANG TIDAK MEMPUNYAI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN (IMB) DI KOTA BUKITTINGGI**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

**LUSI
96 140 049**

Program Kekhususan: Hukum tentang Kegiatan Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2001**

No. Reg: 1115/PK. III/III-2001

ABSTRAKSI SKRIPSI

Nama : LUSI
No Bp : 96140049
Program Kekhususan : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi
Judul Skripsi : Penertiban Bangunan liar Yang Tidak Mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Bukittinggi

Hal yang melatar belakangi penulisan skripsi ini adalah karena begitu banyaknya bangunan yang didirikan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sesuai dengan Tata Ruang Kota dan Peraturan yang berlaku yaitu Undang- Undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No 7 Tahun 2000 tentang Bangunan.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan IMB di Kota Bukittinggi adalah karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan, dimana setiap adanya peraturan baru selalu mendapat tantangan dari masyarakat, belum mantapnya koordinasi instansi terkait, keterbatasan lahan dan sarana dan prasarana ataupun aparahnya, semua permasalahan tersebut merupakan masalah yang dihadapi oleh pihak Pemerintah Daerah.

Kemudian permasalahan yang dihadapi oleh pihak masyarakat adalah karena banyaknya prosedur yang dilalui dalam memperoleh izin, tidak sesuaianya jangka waktu yang dibutuhkan oleh si pemohon izin dan terlalu lamanya IMB dikeluarkan oleh pihak Pemerintah Daerah kepada si pemohon.

Upaya yang dilakukan adalah mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang maksud dan tujuan serta kegunaan dan IMB, pemberian penyuluhan kepada masyarakat penting agar setiap peraturan baru tidak mendapat tantangan dari masyarakat. Dalam masalah keterbatasan lahan maka diperlukan perluasan kota. Kemudian belum mantapnya koordinasi instansi atau badan yang berwenang dan keterbatasan sarana dan prasarana yang mengakibatkan prosedur yang harus dilalui didalam memperoleh surat IMB menjadi panjang dan terlambat sampai kepada si pemohon. Maka perlu diadakan peningkatan kualitas dan kapasitas dari aparat pemerintah daerah yang berwenang untuk itu.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan IMB sudah terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penulis sarankan agar instansi atau aparat yang berwenang dalam prosedur pengurusan IMB membeikan kemudahan kepada masyarakat dan masyarakat hendaknya dapat memahami tentang tujuan, fungsi, dan kegunaan IMB serta mematuhi peraturan yang berlaku.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Negara Indonesia merupakan negara yang sedang membangun, baik pembangunan di bidang fisik maupun non fisik. Pembangunan merupakan suatu usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Salah satu bentuk realisasi dari pembangunan yang dilaksanakan adalah berupa pembangunan proyek-proyek sarana dan prasarana yang berwujud pembangunan serta rehabilitasi jalan-jalan, jembatan, pelabuhan, irigasi, saluran-saluran air, perumahan rakyat dan perkantoran-perkantoran.

Pembangunan perumahan merupakan salah satu dari tiga kebutuhan fisik pokok masyarakat yang esensial yaitu sandang, pangan dan papan (perumahan). Untuk melakukan pembangunan perumahan, baik yang dilakukan pribadi maupun pihak swasta, diperlukan suatu izin yang dikenal dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Izin Mendirikan Bangunan ini selain penting bagi pemerintah juga sangat penting bagi pihak yang membangun agar pembangunan yang dilakukannya mendapat pengesahan dari pemerintah dan akan mempunyai kekuatan hukum.

Upaya apapun yang dilakukan dalam kegiatan pembangunan tersebut, tidak terlepas dari tujuan pembangunan nasional, yaitu pembangunan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila didalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia, serta tidak terlepas dari arah pembangunan jangka panjang yaitu pembangunan yang dilaksanakan

dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan, aspek perizinan ikut memainkan peranan yang penting. Aspek perizinan ini harus mampu memberikan motivasi yang dapat mendorong dan menarik minat masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya suatu izin dalam mendirikan bangunan.

Namun dalam kenyataannya kita lihat, khususnya di Kota Bukittinggi banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya Izin Mendirikan Bangunan dari instansi yang berwenang. Kadang-kadang sebagian masyarakat itu mendirikan, membaik, memperbaiki dan membongkar bangunan tanpa mengurus Izin Mendirikan Bangunan dengan alasan yang bermacam-macam, yaitu besarnya biaya pengurusan dan sulitnya prosedur. Hal inilah yang dapat mengakibatkan banyaknya bangunan liar yang merusak tata ruang kota.

Sesuai dengan Peraturan Daerah No. 7 tahun 2000 Pasal 4 menyatakan kepada setiap orang atau Badan Hukum diwajibkan memperoleh izin secara tertulis terlebih dahulu dari Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Mendirikan bangunan
- Penggunaan / pemanfaatan bangunan
- Merubah bangunan
- Menambah bangunan
- Menghapus bangunan
- Pekerjaan perancang bangunan

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari uraian di atas maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan yang menyebabkan banyaknya bangunan liar yang tidak mempunyai IMB di kota Bukittinggi adalah:
 - Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan, dimana setiap adanya peraturan yang baru selalu mendapat tantangan dari masyarakat.
 - Belum mantapnya koordinasi instansi terkait.
 - Keterbatasan lahan dan keterbatasan sarana dan prasarana ataupun aparatur.
 - Banyaknya prosedur yang harus dilalui dalam memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.
 - Terlalu lamanya izin dikeluarkan kepada si pemohon.
2. Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dalam penertiban bangunan liar yang tidak mempunyai IMB di kota Bukittinggi adalah:
 - Mengadakan penyuluhan hukum pada masyarakat tentang kegunaan dan fungsi dan Izin Mendirikan Bangunan, termasuk syarat dan prosedurnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. E. Utrecht, 1989, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta.
2. M. Hadjon, Philipus, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridiko, Surabaya.
3. —————, 1994, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada, University Press, Yogyakarta.
4. M. Solly Lubis, 1982, *Azas-azas Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung.
5. W.P Prins, 1976, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta.
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2000 tentang Bangunan.
7. Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
8. Undang-Undang No 23 tahun 1997 tentang Undang-Undang Lingkungan Hidup.
9. Undang-Undang No. 24 tahun 1994 tentang Tata Ruang.